

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
NOMOR : 8/HK.01.01/K.BM/07/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL (POKJA PPKS)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja yang aman, inklusif, bebas dari kekerasan seksual, serta memberikan perlindungan bagi seluruh jajaran Pengawas Pemilu di lingkungan Bawaslu Provinsi Maluku sehingga perlu membentuk Kelompok Kerja Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual untuk mencegah serta menangani kekerasan seksual secara terpadu;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Pokja PPKS) pada lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

- Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);
 15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
 17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);
 18. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 396);
 19. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19

Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1982) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);

20. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
22. Konvensi International Labour Organization Nomor 190 Tahun 2019 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja;
23. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual Dan Perundungan (Bullying);
24. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Pokja PPKS) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Pokja PPKS) dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku yaitu mengacu pada Keputusan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Nomor : 417/Hk.01.01/K1/12/2024 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 8 Juli 2026

K e t u a,



Dr. Subair, M.Si

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
NOMOR : 8/HK.01.01/K.BM/07/2026
TANGGAL : 8 Juli 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
(POKJA PPKS) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Dr. Subair,M.Si	Ketua Bawaslu Provinsi Maluku	Penanggung Jawab
2.	Astuti Usman, S.Ag, MH	Anggota Bawaslu Provinsi Maluku	Ketua
3.	Nurbandi Latarissa, S.IP. MM	Kepala Sekretariat	Sekretaris
4.	Dr. Stevin Melay, M.Si	Anggota Bawaslu Provinsi Maluku	Anggota
5.	Samsun Ninilouw, SH, MH	Anggota Bawaslu Provinsi Maluku	Anggota
6.	Daim Baco Rahawarin, S.Sos	Anggota Bawaslu Provinsi Maluku	Anggota
7.	Drs. Yulius S. Souissa	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
8.	Siti A. Rolobessy, S.STP	Kepala Bagian Pengawasan	Anggota
9.	Barakudin Rumakay, S.STP	Kepala Bagian Hukum, Humas, Data Dan Informasi	Anggota
10.	Vendy Ilham Burangasy, S.Kom, M.Si.	Kepala Bagian Admnistrasi	Anggota
11.	M. Putra Lumaela, S.Sos, M.Si	Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa	Anggota
12.	R. Malik Maharena, SE	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Anggota

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
13	Janet Jill Parera, SH	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
14.	Kristina J. Matrutty, S.Sos.	Analisis SDM Aparatur	Anggota
15.	Andreas Onward. K. Parhusip, S.Kom.	Analisis Data Dan Informasi	Anggota
16.	Melky Iron Supusepa, SH, MH	Analisis Sengketa Peradilan	Anggota
17.	Gema Perkasa, S.IP	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
18.	Akbar Prasetyo Sanduan, SH	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
19.	Syarhany S. Marasabessy, S.Ak.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota
20.	Suardi Hardiyanto Slamet, A.Md	Penata Laksana Barang Terampil	Anggota
21.	Rony. P. Thenu, SH. MH	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
22.	Assyatri Almohdar, S.Sos. M.Si	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
23.	Paty Whitle Untayana, S.Sos	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
24.	Elsina Mual, SH. MH	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
25.	Sumarni Bugis, S.Sos	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
26.	Hamisa Latuconsina, SE	Perencana Ahli Pertama	Anggota
27.	Stela Simatauw, SE	Perencana Ahli Pertama	Anggota
28.	Klarisha Siahaya, S.Pi	Penata Layanan Operasional	Anggota

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
29.	Gabriela Waileruny, SE. M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
30.	Harniati Paltan Rego, S.Si	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
31.	Nurul Kiswah Usemahu, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
32.	Fatum Thalib, SP	Penata Layanan Operasional	Anggota
33.	Johnny H Lewaherilla, S.Pi. M.Si	Penata Layanan Operasional	Anggota
34.	Mirah Husen Obet, SE	Perencana Ahli Pertama	Anggota
35.	Astrid Papilaya	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Ambon, 8 Juli 2026

K E T U A,



Dr. Subair, M.Si